

PERHATIAN! KEMENDAGRI DIKUKUN DI DINAS DUKCAPIL
(TEMPAT DOMISILI) YANG MENINGGAL

dukcapil.kemendagri.go.id Halo Dukcapil kemendagri.lapor.go.id
1500537



PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

(Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang
Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan)

Persyaratan

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata (kecuali Penduduk tetap berkeinginan dengan 1 (satu) kata, setelah diadvokasi).

Dilarang

- Dianggap, kecuali tidak diartikan lain;
- Menggunakan angka dan tanda baca; dan
- Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada Akta Pencatatan Sipil.

• Penduduk yang melanggar ketentuan pemberian nama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2022, **permohonannya tidak dilayani**.

• Pencatatan nama yang dilaksanakan sebelum berlakunya Permendagri No. 73 Tahun 2022, **tetap berlaku**.

• Permendagri No. 73 Tahun 2022 berlaku sejak tanggal **21 April 2022**.



Dr. Teguh Setiyabudi, M.Pd.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

PENCATATAN KELAHIRAN

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
(Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas Dukcapil untuk diterbitkan Akta Kelahiran

(Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013)

PERSYARATAN MEMBUAT AKTA KELAHIRAN

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran dari:
 - Rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan; atau
 - Nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang; atau
 - Kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain.
2. Jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran, pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi;
3. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
4. Jika tidak dapat menunjukkan fotokopi buku nikah/akta perkawinan dan dalam KK menunjukkan hubungan sebagai pasangan suami istri, pemohon membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan 2 (dua) orang saksi;
5. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau didaftarkan sebagai anggota keluarga;
6. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya berdasarkan berita acara dari kepolisian atau membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

(Pasal 33 dan 34 Perpres 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil)